

No Dokumen :

020/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGUNAAN LABORATORIUM
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGUNAAN LABORATORIUM
MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	020/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 020/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 03
		Halaman : 6 halaman

PENGUNAAN LABORATORIUM MAGISTER HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart	5
E. Istilah dan Definisi.....	5
F. Urutan Prosedur.....	6
G. Bagan Alir	6
H. Referensi	6
I. Formulir/Lampiran	7

A. Tujuan

1. Untuk memberikan penjelasan tentang prosedur kegiatan yang dilaksanakan pada laboratorium di lingkungan Magister Hukum.
2. Sebagai pedoman bagi Jurusan/Program Studi/Kepala Laboratorium/Laboran dalam penggunaan laboratorium dan kebutuhan bahan serta peralatan laboratorium.
3. Sebagai pedoman penggunaan laboratorium untuk praktikum.
4. Sebagai pedoman penggunaan laboratorium untuk penelitian dan pengabdian,
5. Sebagai pedoman penggunaan laboratorium untuk pelayanan umum.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi civitas akademika Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim dalam penyediaan sarana laboratorium untuk proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan laboratorium untuk pelayanan umum.

C. Unit yang Terkait

1. Dekan
2. Ketua Jurusan/Program Studi
3. Kepala Laboratorium
4. Dosen Pengampu
5. Laboran
6. Mahasiswa dan masyarakat umum

D. Standart

1. Standart mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Magister Hukum dan Universitas Wahid Hasyim
2. Kepala laboratorium menyiapkan kebutuhan bahan dan alat praktikum sebelum pelaksanaan praktikum.
3. Kepala Laboratorium memastikan ketersediaan peralatan dan bahan laboratorium secara memadai sebelum praktikum dimulai.
4. Peralatan dan bahan laboratorium sebagai fasilitas belajar harus mendukung pemenuhan kurikulum yang berlaku di program studi.

E. Istilah dan Definisi

Laboratorium yaitu suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu hukum atau bidang ilmu lain,

yang merupakan suatu ruangan tertutup, kamar atau ruangan terbuka seperti kebun dan lain-lain.

F. Urutan Prosedur

Penggunaan laboratorium untuk praktikum

1. Kepala laboratorium berkoordinasi dengan pengampu mata kuliah tentang penggunaan laboratorium meliputi acara praktikum, bahan dan alat serta biaya yang diperlukan.
2. Kepala laboratorium menyusun jadwal pelaksanaan praktikum dan pengadaan bahan serta alat praktikum.
3. Laboran menyiapkan bahan dan alat praktikum sesuai dengan jadwal yang telah dibuat
4. Laboran, asisten dan mahasiswa praktikum membersihkan ruangan laboratorium setelah praktikum selesai.

Penggunaan laboratorium untuk penelitian dan pengabdian

- a. Dosen
- b. Mahasiswa

Penggunaan laboratorium untuk pelayanan umum

- a. Pelatihan
- b. Mahasiswa/Dosen/masyarakat

G. Bagan Alir

No	Rincian Kegiatan	Ka. Lab	Dosen.
1	Kepala laboratorium menyusun jadwal pelaksanaan praktikum dan pengadaan bahan serta alat praktikum	1	
2	Dosen Pengampu berkoordinasi dengan Ka. Lab dalam pelaksanaan praktikum		2
3	Praktikum dilaksanakan dengan dibantu Laboran dan asisten mahasiswa	3	

H. Referensi

SPMI Magister Hukum Unwahas

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim
5. Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim
6. Renstra Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran